

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba, terdapat beberapa kontroversi. Kontroversi yang pertama adalah ditemukan perbedaan pengaturan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan UU No. 5/1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal yang mengatur bahwa sengketa penanaman modal antara Pemerintah dan warga Negara asing (dalam hal ini investor) dapat diselesaikan melalui ICSID apabila kedua belah pihak menyetujui sengketa mereka diselesaikan di ICSID dan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini diketahui bahwa sengketa penanaman modal, dalam hal ini penanaman modal asing, antara Pemerintah dan warga Negara asing (investor asing) tidak otomatis harus melalui jalur ICSID, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor, secara umum diatur bahwa pertama-tama penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah mufakat, apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai penyelesaian, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Sedangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang mensyaratkan sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan melalui Pengadilan dan arbitrase dalam negeri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam ketentuan ini dipahami bahwa Pengadilan yang dipakai adalah Pengadilan dalam negeri/Pengadilan Nasional Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase dalam negeri, didalam ketentuan UU Minerba tidak dicantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.

Kontroversi kedua adalah terkait yurisdiksi Arbitrase dalam menangani sengketa penanaman modal asing termasuk sengketa dibidang minerba. Seringkali terdapat konflik yurisdiksi mengadili antara Pengadilan umum dengan arbitrase dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang mengandung klausula arbitrase. Penyelesaian sengketa melalu jalur arbitrase menjadi suatu yang mengikat bagi para pihak apabila mereka setuju dan mengikatkan diri untuk menggunakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka dan pengadilan harus menghormati klausula arbitrase yang telah disepakati para pihak. Akan tetapi, sikap pengadilan dalam menyikapi konflik yurisdiksi ini belum seragam, ada yang menyatakan gugatan tidak diterima, tetapi ada pula yang menerima dan mengabulkan gugatan tersebut. Tetapi pada umumnya ketika kasus tersebut sampai di Mahkamah Agung, yurisprudensi Mahkamah Agung tetap pada pendiriannya dengan mengatakan gugatan tidak dapat diterima, atau dengan kata lain Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang sudah terikat perjanjian arbitrase, karena hal tersebut adalah wewenang absolut arbitrase.

Kontroversi ketiga terkait keputusan-keputusan abitrarse internasional yang didalamnya mencakup pembatalan putusan arbitrase internasional serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, putusan arbitrase internasional yang sudah putusan dapat diajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dasar hukum pembatalan adalah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Kontroversi yang temukan terkait pembatalan keputusan arbitrase internasional adalah ketentuan pasal 70 ini hanya bersifat optional karena dalam praktek

digunakan alasan lain sebagai dasar pembatalan, selain itu ketentuan pasal 70 tersebut adalah alasan yang digunakan oleh pemohon pembatalan, bukan untuk pengadilan. Selain itu ditemukan ketidaksinkronan keputusan pengadilan terkait permohonan pembatalan keputusan arbitrase internasional. Untuk pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional, tidak semua keputusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia, harus memenuhi ketentuan Pasal 66 UU Arbitrase serta keputusan tersebut bukan termasuk dalam dasar penolakan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Konvensi New York.

2. Belum adanya kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal asing dibidang pertambangan, dari tumpang tindihnya kuasa pertambangan, aturan kehutanan yang tidak sinkron dengan aturan pertambangan, putusan pengadilan yang tidak konsisten, ketentuan aturan peralihan dalam UU Minerba dan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal. Dalam rangka mengundang modal asing masuk ke Indonesia, diperlukan perilaku hukum yang mendukung kegiatan penanaman modal asing tersebut. Selain perilaku hukum, diperlukan suatu sistem hukum yang memberikan kepastian hukum, yang mana didalamnya terdapat satu paket lengkap yaitu produk-produk hukum yang responsif, perilaku aparat hukum yang mampu melaksanakan *law enforcement*, dan budaya hukum masyarakat maupun budaya hukum dari aparat hukum yang baik.

Dalam hal ketentuan penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba, terdapat dua pihak yang saling mempunyai kepentingan didalamnya yaitu pemerintah dan pihak penanam modal asing (investor asing). Pemerintah disini dalam kebijakannya mengutamakan kepentingan nasional dan memilih posisinya sebagai pengatur yang berpengaruh kepada ketentuan penyelesaian sengketa penanam modal yang pro pemerintah sebagaimana tercantum dalam UU Minerba, sedangkan investor asing lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional karena rendahnya kepercayaan akan peradilan nasional. Besarnya peran pemerintah dalam UU Minerba menyebabkan ketidakpastian hukum yaitu inkonsistensi penyelesaian

sengketa antara UU Minerba dengan UU Penanaman Modal. UU Minerba mensyaratkan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Pengadilan dalam negeri atau Arbitrase dalam negeri, sedangkan UU Penanaman Modal menentukan untuk penyelesaian sengketa antara Pemerintah RI dengan penanam modal asing dalam rangka penanaman modal diselesaikan melalui Arbitrase internasional. Disini perlu dipahami bahwa perlu dipahami bahwa dalam rangka mendorong kegiatan investasi asing masuk ke Indonesia, kiranya sistem hukum dapat menciptakan *predictability*, *stability* dan *fairness*, artinya sistem hukum dapat menciptakan kepastian, mengakomodasi atau menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing dan Fungsi hukum sebagai *fairness* (keadilan) mencerminkan bahwa hukum haruslah menciptakan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dan mencegah terjadinya praktek-praktek diskriminasi atau ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Perlu adanya sinkronisasi ketentuan penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang terkait lainnya.
2. Diperlukan adanya konsistensi Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan DPR dalam membuat setiap produk hukum. selain itu kiranya produk hukum tersebut dibuat dengan memperhatikan permasalahan yang ada dilapangan, dapat menjamin kepastian hukum dan mengacu kepada prinsip *predictability*, *stability* dan *fairness*.